

## **BAB IV**

### **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ YANG JATUH KEPADA AYAH**

#### **A. Latar Belakang Keluarnya Putusan Perkara**

**No.2386/Pdt.G/2018/PA.Srg**

Pada prinsipnya hadhanah itu dipegang oleh ibu dan bapak ketika tidak terjadi sengketa, namun apabila terjadi sengketa harus diambil hak, maka dari itu siapa yang berhak atas hadhanah. Berdasarkan KHI pasal 105 poin (a), “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, karena dalam Al-qur’an surat Al-Baqarah (2) ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِمَّنَّهَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( ٢٣٣ )

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah*

*memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>1</sup>*

Jika terjadi perceraian antara pasangan suami istri, sedangkan mereka mempunyai anak, maka ibu lebih berhak untuk mengasuh anaknya daripada sang ayah. Selagi tidak ada penghalang yang dapat menghalangi ibu untuk didahului dari ayah, atau anak yang diberi gambaran (pilihan) untuk memilihnya<sup>2</sup>. Sebagaimana disebutkan dalam hadits:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءٌ، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَرِعَهُ مِنِّي فَقَالَ

---

<sup>1</sup>Lajnah pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Mushaf Al-Qur'an Al-Mumtaz, Jakarta: PT. Media Islami, 2007.h. 37

<sup>2</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah...*,h.546

لَهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي، (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ).

*“Dari Abdullah bin Umar r.a., bahwa ada seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah, “Hai Rasulullah. Anakku ini adalah perutku yang menjadi kantongnya (mengandungnya), air susuku minumannya dan pangkuan saya tempat berlindungnya selama ini. Kini suamiku telah menalakku dan ia ingin mengambil anakku dari padaku, bagaimana itu? “Jawab Rasulullah S.A.W. Kamu lebih berhak atas anakmu itu, selama kamu belum nikah lagi”. (H.R Ahmad dan Abu Daud dan di shahihkan oleh Hakim)<sup>3</sup>.*

Berdasarkan ayat Al-Qur’an dan Hadits diatas hak asuh anak yang masih dibawah umur yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, dengan demikian bagi pemegang hadhanah harus memenuhi beberapa syarat diantaranya:

- 1) Baligh, sebab kelompok ini masih memerlukan orang yang dapat menjadi wali atau bahkan mengasuh mereka.
- 2) Berakal sehat. Bagi yang kurang akal dan gila keduanya tidak boleh menangani hadhanah karena mereka ini tidak dapat mengurus diri sendiri. Karena itu dia ini tidak boleh disertai tugas mengurus orang lain.

---

<sup>3</sup> Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi, *Al-fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah*, (Ad-Darul Alamiyah) h.334

- 3) Mampu mendidik, sehingga orang yang buta, sakit, terbelenggu dan hal-hal lain yang dapat membahayakan atau anak disia-siakan maka tidak berhak mengasuh anak.
- 4) Memiliki sifat amanah dan berbudi. Orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan ia tidak dapat dipercaya untuk bisa menunaikan kewajibannya dengan baik. Terlebih lagi nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan yang tidak baik.
- 5) Beragama Islam, agama yang mengasuh haruslah sama dengan agama yang diasuh, sehingga orang kafir tidak berhak mengasuh anak Muslim.
- 6) Ibu kandung yang belum menikah lagi dengan laki-laki lain.

Hadhanah berlangsung hingga anak berumur 12 tahun, setelah mencapai umur tersebut, anak bebas memilih apakah akan ikut ke bapak atau ke ibu. Penentuan ini pun tidak boleh memaksa anak, karena sudah diatur dalam Undang-undang perlindungan anak. Pada hal ini yang lebih dipentingkan adalah kepentingan anak, bukan kepentingan ibu atau bapak.

Hadhanah anak yang masih dibawah umur jatuh ke ibunya karena anak masih memiliki kecenderungan dekat dengan ibu dan secara kejiwaan anak ini akan lebih terawat dibanding dengan bapaknya. Selama pemeliharaan anak oleh ibunya itupun harus memenuhi beberapa syarat yang telah disebutkan diatas, selama dia amanah, mampu mendidik, beragama Islam dan belum menikah lagi, sesuai dengan syarat ibu pemegang hadhanah. Ketika ibunya berakhlak buruk, ibu mengajarkan yang tidak baik kepada anak, apalagi ketika ibu melakukan kekerasan terhadap anak dan ada yang melaporkan, maka gugurlah hak hadhanah ibu terhadap anaknya. Lalu ibu juga tidak mampu merawat seperti ibu ini sakit, hilang akal pikirannya, ahlaknya tidak baik seperti ibunya bekerja menjadi wanita malam, narkoba dan sebagainya itupun dapat menggugurkan hak hadhanah bagi ibu.

Jadi, ketika ibu memegang hak asuh ini, ia harus patuhi bagaimana ayat Al-qur'an, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang yang menerangkan tentang pemeliharaan anak. Pada hakikatnya yang lebih dipentingkan dalam hal ini adalah kepentingan anak. Ketika ibunya memiliki akhlak yang tidak

baik seperti menelantarkan anak, adanya kekerasan terhadap anak, memiliki moral yang tidak baik, maka gugurlah hak seorang ibu untuk memegang hadhanah<sup>4</sup>.

Namun demikian dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud yang di shahihkan oleh Hakim jelaslah bahwa keutamaan hak ibu itu ditentukan oleh dua syarat yaitu: dia belum kawin dan dia memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas hadhanah. Bila kedua atau salah satu syarat ini tidak terpenuhi, umpunya dia telah kawin atau tidak memenuhi persyaratan maka ibu tidak lebih utama daripada ayah. Bila syarat itu tidak terpenuhi maka hak pengasuhan pindah kepada urut yang paling dekat yaitu ayah<sup>5</sup>.

## **B. Pertimbangan Hukum Yang Mendasari Putusan Perkara No.2386/Pdt.G/2018/PA.Srg**

Pada putusan nomor 2386/Pdt.G/2018/PA.Srg dimana hak asuh anak yang masih dibawah umur jatuh kepada ayah kandungnya. Penetapan hak asuh anak ini mempunyai dasar

---

<sup>4</sup>Dudih Mulyadi, Hakim Pengadilan Agama Serang, wawancara dengan penulis dikantornya, tanggal 06 Januari 2020.

<sup>5</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam...*,331

pertimbangan hakim yang cukup kuat. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa si ayah dari anak tersebut bersedia mengurus anaknya dan pada pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya” tidak berlaku mutlak namun yang lebih dipentingkan adalah kemaslahatan untuk anak itu sendiri.

Majelis hakim juga menilai setelah melihat fakta-fakta dipersidangan ternyata ibunya ini berkelakuan kurang baik, sering keluar malam, bergaul dilingkungan yang kurang baik bahkan pernah tertangkap basah ibu ini ada dikomplek pelacuran, adanya rekaman video ibu ini tengah melakukan seks dengan laki-laki lain walaupun sudah bercerai dengan penggugat, diperkuat dengan adanya pengakuan dari tergugat bahwa ia pernah melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain secara berulang-ulang dan adanya penyerahan dari si ibu ini bahwa dia tidak mampu untuk mengurus anak ini dikarenakan pekerjaan yang tidak menentu penghasilannya. Ditambah dengan tidak pernah menghadiri persidangan walaupun telah dipanggil

secara patut oleh pengadilan. Oleh karena hal-hal tersebut seorang ibu kehilangan hak asuhnya.

Hak asuh anak yang masih dinawah umur yang jatuh kepada ayahnya karena takut akan anak tersebut meniru perilaku ibunya yang tidak baik dan memberikan dampak yang buruk pada akhirnya<sup>6</sup>.

Pertimbangan hukum yang mendasari putusan perkara No 2386/Pdt.G/2018/PA.Srg yaitu HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) sebagai hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura. HIR adalah hukum acara perdata dan pidana bagi penduduk pribumi yang berlaku di Negara jajahan Belanda yang saat itu disebut Hindia Belanda dan sekarang Indonesia. Perundang-undangan ini yang sering digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara sampai saat ini. Majelis hakim dalam memutuskan perkara bukan hanya berdasarkan HIR saja, melainkan ada beberapa undang-undang yang mendasari putusan perkara ini, diantaranya yaitu UU no 7 Tahun 1989 tentang

---

<sup>6</sup>Dudih Mulyadi, Hakim Pengadilan Agama Serang, wawancara dengan penulis dikantornya, tanggal 06 Januari 2020.



Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan terakhir UU No. 50 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak<sup>7</sup>.

### **C. Kewajiban ayah terhadap anak setelah putusnya perkawinan**

Putusnya perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 dikemukakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka akibat dari itu adalah:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan putusan:
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu,

---

<sup>7</sup>Salinan Putusan Perkara No. 2386/Pdt.G/2018/PA.Srg

apabila bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri<sup>8</sup>.

Hal inipun dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 149 poin d yang berbunyi *“Bilamana perkawinanputus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”*.<sup>9</sup>

Pasal 41 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini lebih memfokuskan kepada kewajiban dan tanggungjawab materil yang menjadi beban suami atau bekas suami jika ia mampu. Jadi dengan adanya perceraian, jadi dengan adanya perceraian hak asuh anak yang belum mumayyiz dilaksanakan oleh ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan tersebut tetap dipikulkan kepada ayahnya.

---

<sup>8</sup> Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Ttp:tt)h.13

<sup>9</sup>Suparman Usman, *Hukum Islam*,..., h.251

Tanggung jawab ini tidak hilang meskipun mereka bercerai. Hal ini sejalan dengan bunyi pasal 34 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dijelaskan bahwa suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan memberi segala kepentingan biaya yang diperlukan dalam kehidupan rumah tangganya. Apabila suami ingkar terhadap tanggung jawabnya, bekas istri yang kebetulan diberi beban untuk melaksanakan Pengadilan agama setempat agar menghukumbebas suaminya untuk membayar hadhanah sebanyak yang dianggap patut jumlahnya oleh Pengadilan Agama.